

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai sebuah perjanjian internasional lingkungan, Protokol Kyoto dianggap sebagai salah satu pelopor dari banyaknya perjanjian lingkungan hingga saat ini. Melihat dari hasil kesepakatan *Paris Agreement* tahun 2012 yang akhirnya memberikan hasil keputusan mengurangi suhu bumi hingga 2 derajat memberikan penilaian bahwa setiap negara rupanya memiliki caranya masing-masing dalam mencapai emisi bersih dunia. Terlepas kesepakatan mengurangi 5% emisi dunia dari tahun 1990 oleh Protokol Kyoto, dalam menjalankan upaya mencapai 5% tersebut Protokol Kyoto membuat tiga mekanisme penting yang mana dua diantaranya lebih ditujukan oleh Pihak Annex I atau negara maju. Negara maju secara sekilas dapat dikatakan negara yang memiliki andil paling besar dari pengeluaran emisi dunia, terlepas itu dari industri dalam negeri mereka atau industri yang mereka tanamkan di negara-negara lain. Mereka dianggap perlu memiliki aturan yang mengikat agar tidak terlalu agresif dalam upaya menaikkan hasil produksi industri untuk ekonomi. Mekanisme ini hadir dengan tujuan mengurangi apa yang mereka hasilkan. Mekanisme tersebut dianggap sebagai mekanisme yang ditujukan lebih pada Annex I yaitu *Joint Implementation (JI)* dan *Emissions Trading*.

Sedangkan dalam perspektif politik yang dipandang oleh pihak internasional, perlu ada upaya dari pihak Annex II dalam menaggulangi masalah ini. Maka diusungkan Clean Development Mechanism (CDM) sebagai salah satu yang melibatkan mereka dalam upaya pembersihan iklim, selain melibatkan karena mereka

memiliki kondisi lingkungan yang lebih baik daripada negara berkembang (misalnya mereka memiliki lahan hutan yang banyak) mereka juga bisa memanfaatkan mekanisme ini untuk pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan ini misalnya penanaman energi terbarukan seperti tenaga angin, tenaga udara, tenaga air, dan panas bumi. Dalam upaya untuk membantu mencapai target, negara berkembang disini memiliki kondisi ekonomi yang terbatas sehingga teknologi yang mereka miliki untuk memiliki proyek tersebut sangat sulit untuk dicapai, maka disinilah fungsi dari pihak Annex I sebagai penyedia dana dalam membangun sektor-sektor pembersihan energi tersebut.

Dalam CDM pula, ada pembelian emisi yang dilakukan oleh Annex I yang mana mereka nantinya akan menerima 1 sertifikat CER yang setara dengan 1 ton CO₂ seharga \$20 atas tindakan mereka yang mengeluarkan emisi mereka dari sektor industri dalam negeri terhadap Annex I. CER ini nantinya diberikan oleh Annex II sebagai bentuk kontribusi mereka dalam membantu Annex I menjalankan proyek CDM ini. Dari kedua hal tersebut, antara pembangunan berkelanjutan dan pembelian CER dapat memberikan pandangan bahwa mekanisme CDM ini memberikan banyak keberpihakan kepada Annex II. Meskipun skema pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu yang dinilai baik karena sifatnya yang lebih jangka panjang, akan tetapi ada permainan ekonomi yang melatar belakangi didalamnya. Hal ini menjadikan Protokol Kyoto dianggap oleh beberapa negara di dunia sebagai perjanjian lingkungan yang mendekati kegagalan karena akan terus menerima kritik dalam menjalankannya.

Disisi lain jika melihat dari Annex I sebagai negara yang banyak mengeluarkan dana untuk berjalannya CDM, Amerika Serikat dan Jepang adalah dua negara yang memiliki perspektif berbeda dalam memandang perjanjian ini. Amerika Serikat sejak berdirinya Protokol Kyoto tahun 1997 memutuskan untuk tidak meratifikasi, padahal dalam pembentukan kesepakatan iklim Amerika Serikat bersama dengan Cina dan Uni Eropa sangat menyetujui adanya kebijakan yang mengikat mengenai penurunan emisi. Hal ini dikarenakan tahun-tahun tersebut adalah tahun yang menerima dampak paling buruk karena pasca era industrialisasi serta berakhirnya masa Perang Dunia ke II sehingga emisi yang dihasilkan oleh negara-negara terlibat perang di dunia terbilang tinggi.

Akan tetapi keputusan Amerika Serikat untuk tidak meratifikasi menunjukkan ada yang dipertimbangkan oleh mereka jika menjalankan kebijakan ini kedepannya. Amerika menganggap, Protokol Kyoto nantinya bisa mengontrol dan meminta transparansi yang sangat mendetail terkait industri apa saja yang ada di negara yang meratifikasi untuk melaporkan usaha mereka didepan publik internasional. Padahal Amerika Serikat memiliki lebih dari 100 industri yang berkontribusi dengan GDP dunia, dan perusahaan besar tersebut hampir dimiliki oleh pihak swasta. Hal ini terbukti ketika mantan presiden Amerika Serikat yaitu Obama menaikkan keputusan untuk meratifikasi Protokol Kyoto ke pihak senat 2016 ditolak, yaitu ada yang dipertimbangkan oleh Amerika daripada harus fokus mengurangi emisi, yaitu melindungi sektor perekonomian mereka. Bagi Amerika mengurangi 5% dari emisi yang dikeluarkan tahun 1990 merupakan hal yang riskan karena akan banyak sektor

industri yang harus ditutup karena upaya untuk mengurangi emisi jika sepakat meratifikasi.

Berbeda dengan Amerika, Jepang justru sebaliknya yaitu memutuskan untuk meratifikasi dan menjalankan kebijakan ini di negaranya. Dalam Periode Komitmen Pertama, Jepang dianggap patuh dalam upaya mengurangi emisi sebesar 5% sesuai dengan target aturan secara hukum. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang menunjukkan bahwa target emisi Jepang dari tahun 2008 hingga 2012 berkurang -6,0% dari total 5% emisi yang seharusnya mereka keluarkan. Pencapaian ini didukung dari sektor industri Jepang milik publik yang dikontrol negara untuk mengurangi emisi, serta banyaknya kerja sama CDM Jepang dengan negara lain didunia dalam pembangunan energi bersih, dan sektor kehutanan yang juga dimiliki Jepang untuk menangkap emisi yang mereka keluarkan. Akan tetapi hal tersebut berubah ketika Periode Komitmen Kedua tahun 2013-2020 Jepang memutuskan untuk tidak mengikuti. Negara-negara Uni Eropa dan Australia menyayangkan keputusan tersebut, akan tetapi keputusan ini tidak dilakukan Jepang sendiri, bahkan ditahun yang sama Kanada memutuskan tidak mengikuti Komitmen Periode Kedua dan keluar dari perjanjian Protokol Kyoto. Alasan Jepang yakni melihat pola negara-negara dalam perjanjian ini seperti Amerika dan Cina, Jepang menyayangkan kedua negara yang menyumbang 40% emisi dunia pertahunnya ini tidak benar-benar berkontribusi dalam perjanjian. Amerika memutuskan tidak meratifikasi dan Cina yang berada dalam posisi Annex II, sehingga keduanya tidak menerima paksaan untuk mengurangi emisi 5% atau 15% dalam Komitmen Periode Kedua. Jepang khawatir dikemudian hari Protokol

Kyoto ini akan ditinggalkan oleh negara-negara yang berpengaruh dalam emisi dunia dan diisi oleh negara yang merupakan pihak Annex II saja.

Melalui paradigma politik lingkungan, kedua negara memiliki pandangan yang sama yaitu paradigm Antroposentrisme, meski upaya mereka terbilang lebih banyak dinilai baik dipihak Jepang, akan tetapi upaya Amerika Serikat yang memiliki mekanisme sendiri tidak menutup kemungkinan Amerika tidak berupaya di lingkungan. Paradigma Antroposentrisme ini melatar belakangi bahwa kepentingan individu atau negara pada akhirnya akan tetap menjadi yang pertama didahulukan dan perlindungan lingkungan hanya sebagai penyeimbang dari apa yang mereka lakukan terhadap ekonomi dan industri mereka.

Selanjutnya, indikator *compliance* dan *non compliance* dari kedua negara ini dilihat dari empat kategori yang pada akhirnya Amerika Serikat termasuk dalam kategori *Good faith non-compliance*, kategori ini menunjukkan bahwa Amerika secara tegas tidak meratifikasi aturan (*non-compliance*) akan tetapi memiliki andil untuk mengurangi emisi mereka (*good faith*). Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya pihak-pihak swasta yang tergabung dalam penyedia layanan *carbon offset* untuk membantu industri-industri dalam negeri Amerika agar dapat mengurangi emisinya. Selain pihak-pihak swasta, pihak individu atau masyarakat dari Amerika juga bersedia untuk berkontribusi dalam penurunan emisi seperti penambahan harga kendaraan termasuk penerbangan, karena Amerika salah satu negara dengan aktivitas transportasi tertinggi didunia. *Good faith* ini banyak dilakukan oleh pihak-pihak swasta atau individu daripada pemerintah, akan tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan

pemerintah tidak benar-benar setuju atas aturan pengurangan emisi, hanya saja pemerintah hanya bisa mengawasi tanpa ikut andil dalam mengaturnya.

Sedangkan Jepang dimasukkan dalam dua kategori, yaitu pertama *treaty induced-compliance* yaitu secara hukum meratifikasi (*compliance*) dan menerapkan kebijakannya dengan amat baik dalam domestik mereka (*treaty induced*). Hal ini dibuktikan dalam Komitmen Periode Pertama yang mana Jepang berhasil mengurangi capaian dibawah 5% untuk emisi yang mereka keluarkan, selain itu juga kontribusi dalam berjalannya mekanisme CDM dilakukan oleh Jepang dengan sangat baik. Lalu kategori kedua yaitu *coincidental compliance* atau secara hukum masih dalam posisi negara yang meratifikasi perjanjian (*compliance*) akan tetapi tidak setuju menjalankan Komitmen Periode Kedua (*coincidental*). Ada pertimbangan yang dipikirkan Jepang, yaitu melihat kekurangan dari perjanjian ini yang tidak ada andil dari Amerika dan Cina. Meski keduanya bisa dibilang merupakan bentuk dari kepatuhan Jepang, akan tetapi secara fakta Jepang akan lebih dinilai dominan pada *Treaty induced-compliance* karena untuk sampai pada Komitmen Periode Kedua tahun 2020, Jepang masih belum memiliki data yang jelas mengenai upaya mereka. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara didunia pada akhirnya akan mementingkan domestik dan dibuktikan pertama kali oleh Amerika yang memutuskan untuk tidak mengikuti sejak awal, dan pada akhirnya Jepang juga menyadari akan efektif atau tidaknya perjanjian ini.

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya, yaitu upaya apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh negara-negara dalam perjanjian politik lingkungan. Sebagai bentuk kesepakatan yang banyak dinilai memiliki skeptis dalam

menjalankannya, penelitian selanjutnya bisa menelaah dari perjanjian lingkungan yang lain selain Protokol Kyoto, apakah perjanjian tersebut lebih dinilai baik atau memberikan efek yang sama seperti Protokol Kyoto. Hal tersebut karena isu lingkungan atau perubahan iklim kondisinya akan terus berubah seiring jaman, dan apakah negara akan terus mempertimbangkan untuk menjaganya atau justru berjalan sendiri untuk mencapainya. Seperti contoh *Paris Agreement* tahun 2012 yang menjadi awal baru dalam siklus perjanjian lingkungan internasional. Akan tetapi dalam *Paris Agreement*, Donald Trump yang mewakili negara maju Amerika Serikat memutuskan untuk keluar dan hal tersebut juga bisa dikarenakan adanya kepentingan domestik yang ia bawa. Selain itu melihat perkembangan Jepang dalam Komitmen Periode Kedua Tahun 2013-2020 yang masih berjalan, apakah ketersediaan Jepang terhadap Protokol Kyoto masih bisa dilihat. Atau justru dia juga akan memutuskan mundur dalam perjanjian seperti Kanada.

